

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PENGAWAS PEMILU
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KERJA PENGAWASAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN
TAHUN 2020**

Nomor : 019/K.JI/HM.02.00/VII/2020
Nomor : PER/10/072020

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (22-07-2020)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **MIFTAHUL BADAR**
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan
Alamat : Jl. Ki Sarmidi Mangun Sarkoro No. 7 Lamongan
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : **DOLIK YULIANTO**
Jabatan : Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro
Alamat : Jl. Untung Suropati No. 150 Bojonegoro
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini saling menyatakan dan menerangkan bahwa telah bersepakat untuk mengadakan “Perjanjian Kerjasama Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan terhadap PENGAWAS PEMILU meliputi Bawaslu, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS Se-Kabupaten Lamongan dalam rangka Pelaksanaan Kerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020”, dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0159/K.Bawaslu/PR.03.00/VI/2020 Tentang Penyesuaian Standart Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Dalam Masa Darurat Pandemi Covid-19.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama Perjanjian Kerjasama Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan kepada Pengawas Pemilu dalam Rangka Pelaksanaan Kerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020.

Pasal 3
OBJEK YANG DIPERTANGGUNGJAWABKAN

1. Setiap Peserta yang akan didaftarkan, maka **PIHAK PERTAMA** harus mengirimkan data yang meliputi Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, Foto kopi Kartu Keluarga dan Foto kopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan apabila telah terdaftar sebelumnya;
2. Setiap Peserta yang akan didaftarkan, mengisi formulir pendaftaran tenaga kerja (form F1.a);
3. Jangka Waktu Pertanggungjawaban
 - a) Pertanggungjawaban untuk Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) mulai berlaku sejak Juli 2020 Sampai dengan Februari 2021;
 - b) Pertanggungjawaban untuk Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa (PKD) mulai berlaku sejak Juli 2020 Sampai dengan Januari 2021;
 - c) Pertanggungjawaban untuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) mulai

berlaku pada Bulan Desember 2020.

Pasal 4 **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. **PIHAK PERTAMA** mengikutsertakan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam), Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa (PKD) serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Se-Kabupaten Lamongan sebagai Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. **PIHAK KEDUA** melaksanakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dimaksud yaitu :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja

- Merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi Pengawas Pemilu yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah dalam rangka pelaksanaan kerja termasuk melaksanakan dinas luar dalam rangka pelaksanaan kerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 atau menderita penyakit yang berkaitan dengan pekerjaannya.
- Kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadidalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui termasuk melaksanakan dinas luar dalam rangka pelaksanaan kerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020.

b. Jaminan Kematian

Diperuntukkan bagi ahli waris Pengawas Pemilu peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Pasal 5 **MEMPERHATIKAN**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
2. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0159/K.Bawaslu/PR.03.00/VI/2020 Tentang Penyesuaian Standart Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Serta Walikota Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Dalam Masa Darurat Pandemi Covid-19.

Pasal 6 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Dalam penyelenggaraan kerjasama ini di maksud **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk membayar iuran keikutsertaan BPJS

Ketenagakerjaan Pengawas Pemilu dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 kepada **PIHAK KEDUA**.

2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada Pengawas Pemilu dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, sekaligus menerbitkan Kartu Tanda Peserta dan Sertifikat Peserta;
3. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat(2) meliputi :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja

- 1) Penggantian Biaya Transport/Penggantian biaya pengangkutan (Maksimum)

- Angkutan Darat : Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*)
- Angkutan Laut : Rp 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*)
- Angkutan Udara : Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*)

Jika menggunakan lebih dari 1 jasa angkutan, maka berhak atas biaya maksimal dari masing-masing jenis angkutan.

- 2) Biaya Pengobatan dan Perawatan

Tidak terbatas (*Unlimited*) sesuai dengan kebutuhan medis;

- 3) Ruang Perawatan Kelas I Rumah Sakit Pemerintah dan Kelas II Rumah Sakit Swasta;

- 4) Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) adalah santunan yang diberikan selama pengobatan untuk mengganti penghasilan selama Panitia Pengawas Pemilu (tenaga kerja) tidak mampu bekerja dengan rincian sebagai berikut :

- 6 (enam) bulan pertama sebesar 100% dari upah/gaji
- 6 (enam) bulan kedua bulan kedua sebesar 100% dari upah/ gaji
- 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya sebesar 50% dari upah/ gaji

- 5) Santunan Kecacatan meliputi :

- Cacat Sebagian Anatomis sebesar = % sesuai tabel x 80 x upah sebulan.
- Cacat Sebagian Fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x upah sebulan.
- Cacat Total Tetap = 70% x 80 x upah sebulan.

- 6) Santunan kematian dan biaya pemakaman

- Santunan Kematian sebesar 60% x 80 x upah sebulan, minimal sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
- Biaya Pemakaman sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
- Santunan berkala diberikan apabila peserta cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau PAK sebesar Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*).

b. Jaminan Kematian

- 1) Santunan Kematian : Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*)

- 2) Biaya Pemakaman : Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*)
- 3) Beasiswa untuk 2 anak mulai dari TK hingga Kuliah Bagi peserta aktif yang meninggal dunia dengan masa iuran minimal 3 tahun sebesar maksimal Rp.174.000.000,00 (*seratus tujuh puluh empat juta rupiah*).

Pasal 7

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindak lanjuti dengan **PIHAK KEDUA** akan memberikan Jaminan sesuai pasal(4) kepada **PIHAK PERTAMA** dengan rincian maksimal peserta jajaran Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020.

Pasal 8

BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Biaya Iuran Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pengawas Pemilu dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 13.088,12 (*tiga belas ribu delapan puluh delapan koma dua belas rupiah*) per orang.
2. Pembayaran harga dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - Pembayaran iuran pertama menggunakan EPS dengan kode iuran 200701164904 dapat dibayarkan melalui bank kerjasama yaitu, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, KlikBCA Bisnis, Bank BTN, Bank BJB, Bank CIMB Niaga dan Bank DKI;
 - Iuran lanjutan dengan mengakses website EPS di alamat <https://eps.bpjsketenagakerjaan.go.id/login.bpjs> untuk mendaftar dengan mengisi jumlah iuran perusahaan dan membentuk kode iuran.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak, sampai Pebruari 2021 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (*Force Majure*)

1. Dalam hal terjadi hal-hal diluar kemampuan para pihak atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan perjanjian kerjasama atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

1. Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini diantara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan perubahan tertulis (addendum) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13 PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat, disetujui oleh Kedua Belah Pihak dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga;
2. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
3. Perjanjian ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
KEPALA BPJS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BOJONEGORO



DOLIK YULIANTO

PIHAK PERTAMA
KETUA
BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN



MIFTAHUL BADAR